

## Belanja Modal- Pembangunan Fisik Program TMMD Di Kabupaten Jeneponto Capai 55 Persen



Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/565429/pembangunan-fisik-program-tmmd-di-kabupaten-jeneponto-capai-55-persen>

Pembangunan fisik utama berupa pengerjaan jembatan yang dilakukan personel TNI Manunggal masuk desa ke-122 tahun 2024 Kodim 1425/eneponto telah mencapai 55 persen.

"Pembangunan infrastruktur di desa pada tujuh Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sudah mencapai 55 persen," kata Dansatgas TMMD, Letkol Inf Muhammad Amin dalam keterangan persnya di Jeneponto, Jumat.

Dia mengatakan, untuk pembuatan jembatan itu sepanjang 7 m dengan lebar 5 m dan saat ini progresnya sudah mencapai 55 persen.

Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi personel satgas TMMD yang terdiri dari unsur TNI Polri Pemda dan masyarakat Desa Tuju yang telah bersama-sama melakukan pembangunan infrastruktur itu.

Kolaborasi antar pihak di lapangan itu merupakan sinergi yang dinilai mampu mempercepat proses pengerjaan sasaran fisik, sehingga diharapkan dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan.

"Sinergi ini akan mampu mempercepat proses pengerjaan sasaran fisik, sehingga diharapkan selesai sesuai target," kata Muhammad Amin

Sementara itu Komandan SSK Letda Arhanud Naufal yang memimpin langsung pengerjaan infrastruktur tersebut mengatakan, penggunaan alat berat seperti bomak dan dozer sangat membantu memperlancar proses pembangunan jembatan itu.

Dengan alat berat itu yang cukup memadai, pihaknya optimistis target waktu yang ditentukan dapat tercapai dan fasilitas umum itu segera dapat digunakan oleh masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan, Program TMMD ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, lanjut dia partisipasi aktif masyarakat desa 7 menjadi faktor pendukung progres pengerjaan proyek itu.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

#### 1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

#### 2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

#### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/565429/pembangunan-fisik-program-tmmd-di-kabupaten-jeneponto-capai-55-persen>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.